



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis
Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

MIRANDA binti SUTRISNO, NIK. 5201096002840001, lahir di Jawa, 20
Februari 1984, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Medas
Barat Koko, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten
Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal
ini memberikan Kuasa kepada **HANAPI, S.Sy, M. H**,
Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN
HUKUM (LBH) SYARIAH LOMBOK SEJAHTERA, yang beralamat
di Jl. Pariwisata Senggigi, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.14/SK/LBH.S/II/2025,
tanggal 4 Februari 2025 dan telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

SAPIL bin H. ISMAIL, NIK. 5201090107840179, lahir di Medas Barat Koko, 1
Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Medas
Barat Koko, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten
Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat/Kuasa Hukum;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan mendengar keterangan
Penggugat/Kuasanya di Persidangan;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Putusan No. 223/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung tertanggal 5 Februari 2025 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.GM pada tanggal 6 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Medas Barat Koko, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda (perkawinan tidak tercatat), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Sutrisno dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Muhammad Jayadi dan Saefullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Medas Barat Koko, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Meliyani Nafiana, perempuan, lahir di Gunungsari, tanggal 7 Februari 2011;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Putusan No. 223/Pdt.G/2025/PA.GM



- b. Zahira Aulia, perempuan, lahir di Medas, tanggal 5 Desember 2015;
6. yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
- a. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
- b. Masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2024 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah keluarga Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 9 (sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Putusan No. 223/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Miranda Binti Sutrisno**) dengan Tergugat (**Sapii Bin H. Ismail**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di Dusun Medas Barat Koko, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Sapii Bin H. Ismail**) terhadap Penggugat (**Miranda Binti Sutrisno**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Putusan No. 223/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat beserta Kuasa Hukumnya serta identitas Tergugat, yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim memohon agar gugatannya dicabut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), dan pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pemberian kuasa dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim memohon agar gugatannya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan oleh Kuasa Penggugat pada agenda sidang pertama, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dan menghentikan pemeriksaan perkara *aquo* karena menganggap perkara *aquo* telah selesai;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Putusan No. 223/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* ke dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.GM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.GM ke dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (**Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Putusan No. 223/Pdt.G/2025/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

No.	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Penggugat/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Tergugat/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pencabutan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Panggilan	Rp. 20.000
4.	Meterai	Rp. 10.000
	TOTAL	Rp 175.000

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Putusan No. 223/Pdt.G/2025/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)